



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL, TANGERANG
TELP. (021) 55737510

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Nomor: 1496 /Kk.28.05.5/BA.01.1/08/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan Piagam kepada PAUDQu,
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan PAUDQu "DARUL MUSLIMIN" tanggal Juni 2021 perihal Izin Operasional,
 - Bahwa kepada PAUDQu tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan piagam sebagai tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1 - 6 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
 - Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri No. 128 Tahun 1982 - Menteri Agama No. 44 A Tahun 1982,
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
 - Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Nomor 0504/Kk.28.05.5/BA.04/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Registrasi Lembaga Keagamaan Islam se-Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa PAUDQu "DARUL MUSLIMIN" dalam surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada PAUDQu dalam Surat Keputusan ini diberikan piagam sebagai tanda kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada PAUDQu tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DIANTARKAN DI : Tangerang
PADA TANGGAL : 23 Agustus 2021
KEPALA
Drs. H. BADI HASUN, MM
NIP. 196408071991031003
REPUBLIC INDONESIA

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- Arsip.



Nomor: PAUDQu/ 005/2021

BARU

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG**

PIAGAM PENDIRIAN PAUDQu

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang Nomor : 1496 /Kk.28.05.5/BA.01.1/08/2021
tanggal 23 Agustus 2021 diberikan kepada:

Nama PAUDQu : **DARUL MUSLIMIN**
Alamat : **JL.MUSHOLLA RT.03/02**
Kelurahan : **GAGA**
Kecamatan : **LARANGAN**
Kota/Provinsi : **Tangerang/Banten**
Nama Kepala PAUDQu : **YULIANAH, S,Sos,I**
Yayasan : **DARUL MUSLIMIN**
Berdiri Tahun : **2021**
Berlaku Sejak : **23 Agustus 2021 s.d 23 Agustus 2026**

Nomor Statistik :

4	0	2	2	3	6	7	1	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dengan status : **Terdaftar**



Tangerang, 23 Agustus 2021

Dis. H. BADRI HASUN, MM

NIP : 196408071991031003